



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211
Situs : bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 19 / BAG-RENKEU-A /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan untuk mengoptimalkan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bengkayang, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk:
- a. memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. perencanaan strategis;
 - b. perencanaan tahunan;

- c. penetapan kinerja;
- d. pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
dan
- e. evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal, 21 Januari 2026

The seal is circular with a blue border. Inside, there is a central emblem featuring a star and a shield. The text around the emblem reads "PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG" and "SEKRETARIAT DAERAH".
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
YUSTIANUS, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19691116 200003 1 004

TEMBUSAN :

1. Bupati Bengkulu.
2. Inspektur Kabupaten Bengkulu.
3. Kepala BPKAD Kab. Bengkulu.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 14 / BAG-RENKEU-A /TAHUN 2026
 TANGGAL : 29 Januari 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN
 ANGGARAN 2026

| NO | TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | TARGET | PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Tujuan | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi dan Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Indeks Pelayanan Publik 2. Nilai SAKIP Kabupaten 3. Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks Angka Angka | 3,60 64,00 73,00 | Jumlah rencana aksi reformasi birokrasi yang realisasinya mencapai target dibagi jumlah rencana aksi reformasi birokrasi dikali 100% Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah komponen pengukuran kinerja Nilai yang mengukur keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah | Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB | Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi |
| | Sasaran | | | | | | |
| 1. | Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kehidupan beragama | 1. Nilai LPPD/ILPPD/ELPPD 2. Persentase pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan 3. Persentase produk hukum yang dihasilkan 4. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum 5. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan HAM | Angka % % % % | 2,70 100% 100% 100% 100% | Nilai evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jumlah rencana pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan mencapai target dibagi jumlah rencana pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan dikali 100% Jumlah rencana produk hukum yang dihasilkan mencapai target dibagi jumlah rencana produk hukum yang dihasilkan dikali 100% Jumlah rencana Penyelesaian Permasalahan Hukum mencapai target dibagi jumlah rencana Penyelesaian Permasalahan Hukum yang dihasilkan dikali 100% Jumlah rencana Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan HAM mencapai target dibagi jumlah rencana Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan HAM yang dihasilkan dikali 100% | Laporan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Laporan pembinaan dan pelayanan bidang Keagamaan Laporan produk hukum yang dihasilkan Laporan Penyelesaian Permasalahan Hukum Laporan Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan HAM | Bagian Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum |
| 2. | Meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Daerah serta layanan pengadaan barang dan jasa | 6. Persentase Perusahaan yang melaksanakan CSR 7. Persentase Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha 8. Persentase realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran 9. Indeks Tata Kelola Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Minimal Baik dan menuju sangat baik | % % % Angka | 100% 100% 90% 85,00 | Jumlah rencana Perusahaan yang melaksanakan CSR mencapai target dibagi jumlah rencana Perusahaan yang melaksanakan CSR yang dihasilkan dikali 100% Jumlah rencana Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha mencapai target dibagi jumlah rencana Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha yang dihasilkan dikali 100% Jumlah rencana realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran mencapai target dibagi jumlah rencana realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran yang dihasilkan dikali 100% Nilai hasil evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa | Laporan Perusahaan yang melaksanakan CSR Laporan Kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha Laporan realisasi program pembangunan dan realisasi anggaran Laporan hasil evaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa oleh LKPP | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Pembangunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |

| NO. | TUJUAN / SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | SATUAN | TARGET | PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|----------|--------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 10. Persentase penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan | % | 100% | Jumlah rencana penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan mencapai target dibagi jumlah rencana penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan yang dihasilkan dikali 100% | Laporan penyelenggaraan ke protokol dan komunikasi pimpinan | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 3. | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah | 11. Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran | % | 100% | Jumlah rencana penyelenggaraan administrasi perkantoran mencapai target dibagi jumlah rencana penyelenggaraan administrasi perkantoran yang dihasilkan dikali 100% | Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | 12. Persentase Efektivitas Pencapaian Target Retribusi | % | 55,70% | Jumlah rencana Efektivitas Pencapaian Target Retribusi mencapai target dibagi jumlah rencana Efektivitas Pencapaian Target Retribusi yang dihasilkan dikali 100% | Laporan Efektivitas Pencapaian Target Retribusi | Bagian Perencanaan dan Keuangan |
| | | 13. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik | Angka | 85,00 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang hasilnya dihitung menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). | Laporan instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik | Bagian Umum |
| | | 14. Indeks kualitas kebijakan | Angka | 60,00 | Nilai hasil evaluasi Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) | Laporan hasil evaluasi Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI) | Bagian Pengadaan bBarang dan Jasa |
| | | 15. Indeks Reformasi Hukum | Angka | 81,00 | Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) | Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) | Bagian Hukum |
| | | 16. Persentase Capaian HAM | % | 90,00 | Jumlah rencana Capaian HAM mencapai target dibagi jumlah rencana Capaian HAM yang dihasilkan dikali 100% | Laporan Capaian HAM | Bagian Hukum |
| 4. | Meningkatkan kualitas layanan dan tertib administrasi kepegawaian | 17. Nilai kepuasan layanan administrasi (skala 1-100) | Kategori | 80,00 | Nilai hasil survei yang melibatkan responden yang menerima layanan | Laporan survei yang melibatkan responden yang menerima layanan | Bagian Umum |
| | | 18. Persentase ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan | % | 60,00 | Jumlah rencana ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan mencapai target dibagi jumlah rencana ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan yang dihasilkan dikali 100% | Laporan ASN mengikuti bimbingan teknis pelatihan | Bagian Umum |
| | | 19. Persentase layanan kepegawaian yang terdigitalisasi | % | 60,00 | Jumlah rencana layanan kepegawaian yang terdigitalisasi mencapai target dibagi jumlah rencana layanan kepegawaian yang terdigitalisasi yang dihasilkan dikali 100% | Laporan layanan kepegawaian yang terdigitalisasi | Bagian Umum |
| | | 20. Indeks Kematangan Organisasi | Indeks | 29,80 | Hasil Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi | Laporan hasil pengukuran tingkat kematangan organisasi oleh bagian organisasi | Bagian Organisasi |
| | | 21. Persentase dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi | % | 65,00 | Jumlah rencana dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi mencapai target dibagi jumlah dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi yang dihasilkan dikali 100% | Laporan dokumen kepegawaian yang terdigitalisasi dan terverifikasi | Bagian Umum |



 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG,
YUSTIANUS, S.E., M.M.
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19691116200003 1 004